



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2019/PTDPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BHUPINDER KAUR;**
Tempat Lahir : Haibowal;
Umur/ Tgl.lahir : 47 tahun/9 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sementara di Jalan Taman Suci PCP 6 Nomor 8, Lingkungan Pengubengan Kangin, Kerobokan Kuta atau sesuai KTP di Jalan Bakti No. 3 RT/RW 001/001, Kel/Desa Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA.

➤ Ditahan, oleh:

- Penuntut Umum dengan penahanan rumah, sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d tanggal 13 November 2018;
- Perpanjangan penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Nopember 2018 s/d tanggal 13 Desember 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan penahanan rumah, sejak tanggal 22 Nopember 2018 s/d tanggal 21 Desember

Halaman 1 dari 13 Halaman, Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2019/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

- Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan penahanan rumah, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019;
 - Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dengan penahanan rumah sejak tanggal 12 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
 - Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dengan penahanan rumah sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 12 Mei 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I NENGHA BUDAWATI,SH.,MH., NI KETUT MADANI TIRTASARI,SH., NI PUTU EKA WAHYUNI,SH., NI LUH PUTU PUSPASARI DEWI,SH., adalah Para Advokat yang beralamat Kantor pada Lembaga Bantuan Hukum Bali WCC, yang beralamat di Jalan Muding Indah VIII No.1, Kerobokan Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membacaberkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Februari 2019, Nomor 1266 /Pid.Sus/ 2018/PN Dps dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 November 2018, No.Reg.Perk. : PDM-1011 / DENPA / KTB / 11 /2018,Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **BHUPINDER KAUR**, pada hari Selasa tanggal 18

Halaman 2 dari 13 Halaman, Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2019/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu

waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya

masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah korban

Amrik Singh di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten

Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah**

melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah

tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap

korban AMRIK SINGH, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan

cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di awal dakwaan, saksi korban AMRIK SINGH dan saksi YASA DHILLON sedang duduk di teras rumah, kemudian datang saksi SIMRANJIT SINGH (anak saksi korban Amrik Singh) membawa surat dari Pengadilan yang isinya tentang perceraian saksi korban AMRIK SINGH dengan terdakwa. Saksi SIMRANJIT SINGH kemudian menaruh surat tersebut di meja tamu. Selanjutnya terdakwa datang kemudian membaca surat tersebut dan setelah dibaca terdakwa langsung marah-marah sambil membanting meja, kemudian terdakwa mencari saksi korban AMRIK SINGH ke depan rumah yang pada saat itu saksi korban AMRIK SINGH sedang duduk bersama dengan saksi YASA DHILLON. Sesampainya di teras rumah terdakwa menghina saksi korban AMRIK SINGH dengan mengatakan "KAMU ANJING, KELUARGA KAMU SEMUA LONTE TERMASUK IBU KAMU", terdakwa kembali masuk ke ruang tamu kemudian kembali membanting meja yang berada di ruang tamu, saksi korban AMRIK SINGH kemudian masuk ke ruang tamu sambil membawa handphone (HP) selanjutnya memotret terdakwa yang pada saat itu sudah berada di kamar tidur, setelah itu terdakwa bangun mengejar

Halaman 3 dari 13 Halaman, Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2019/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban AMRIK SINGH sampai ke ruang tamu, kemudian terdakwa menampar saksi korban AMRIK SINGH dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian pipi kiri, selanjutnya terdakwa mencakar bahu kiri saksi korban AMRIK SINGH dan menarik baju saksi korban, saksi korban AMRIK SINGH kemudian melarikan diri dari ruang tamu ke teras depan, diikuti oleh terdakwa, sesampainya di teras rumah saksi korban AMRIK SINGH dilempar dengan kursi yang berada di teras oleh terdakwa namun meleset selanjutnya terdakwa membanting HP saksi korban AMRIK SINGH sampai pecah;

- Bahwa antara terdakwa dan korban AMRIK SINGH pada saat kejadian masih terikat dalam hubungan perkawinan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 06/I/1991 tanggal 26 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban AMRIK SINGH, korban mengalami rasa sakit di pipi kiri dan bahu korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/9076/X/RSUD tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF, DFM, dokter Konsultan Forensik dan Mediko legal pada Rumah Sakit Umum Daerah Badung, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 00.25 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AMRIK SINGH, dalam pemeriksaan luka-luka sbb:
 1. Pada bahu kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas pertengahan tulang selangka, ditemukan luka-luka lecet gerus meliputi daerah seluas tiga belas sentimeter

Halaman 4 dari 13 Halaman, Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2019/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lima sentimeter dengan panjang rata-rata lima sentimeter, luka berwarna kemerahan.

2. Pada bahu kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas pertengahan tulang selangka, ditemukan luka-luka lecet gerus meliputi daerah seluas lima belas sentimeter kali tiga sentimeter, panjang rata-rata enam sentimeter, luka berwarna merah.

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tujuh tahun, ditemukan luka-luka lecet gerus akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran luka-luka tersebut sesuai dengan luka pada peristiwa dicakar. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan jabatan.

Perbuatan terdakwa **BHUPINDER KAUR** diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BHUPINDER KAUR**, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah korban Amrik Singh di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang**

Halaman 5 dari 13 Halaman, Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2019/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di awal dakwaan, saksi korban AMRIK SINGH dan saksi YASA DHILLON sedang duduk di teras rumah, kemudian datang saksi SIMRANJIT SINGH (anak saksi korban Amrik Singh) membawa surat dari Pengadilan yang isinya tentang perceraian saksi korban AMRIK SINGH dengan terdakwa. Saksi SIMRANJIT SINGH kemudian menaruh surat tersebut di meja tamu. Selanjutnya terdakwa datang kemudian membaca surat tersebut dan setelah dibaca terdakwa langsung marah-marah sambil membanting meja, kemudian terdakwa mencari saksi korban AMRIK SINGH ke depan rumah yang pada saat itu saksi korban AMRIK SINGH sedang duduk bersama dengan saksi YASA DHILLON. Sesampainya di teras rumah terdakwa menghina saksi korban AMRIK SINGH dengan mengatakan "KAMU ANJING, KELUARGA KAMU SEMUA LONTE TERMASUK IBU KAMU", terdakwa kembali masuk ke ruang tamu kemudian kembali membanting meja yang berada di ruang tamu, saksi korban AMRIK SINGH kemudian masuk ke ruang tamu sambil membawa handphone (HP) selanjutnya memotret terdakwa yang pada saat itu sudah berada di kamar tidur, setelah itu terdakwa bangun mengejar saksi korban AMRIK SINGH sampai ke ruang tamu, kemudian terdakwa menampar saksi korban AMRIK SINGH dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian pipi kiri, selanjutnya terdakwa mencakar bahu kiri saksi korban AMRIK SINGH dan menarik baju saksi korban, saksi korban AMRIK SINGH kemudian melarikan diri dari ruang tamu ke teras depan, diikuti oleh

Halaman 6 dari 13 Halaman, Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2019/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sesampainya di teras rumah saksi korban AMRIK SINGH dilempar dengan kursi yang berada di teras oleh terdakwa namun meleset selanjutnya terdakwa membanting HP saksi korban AMRIK SINGH sampai pecah;

- Bahwa antara terdakwa dan korban AMRIK SINGH pada saat kejadian masih terikat dalam hubungan perkawinan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 06/I/1991 tanggal 26 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban AMRIK SINGH, korban mengalami rasa sakit di pipi kiri dan bahu korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/9076/X/RSUD tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF, DFM, dokter Konsultan Forensik dan Mediko legal pada Rumah Sakit Umum Daerah Badung, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 00.25 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AMRIK SINGH, dalam pemeriksaan luka-luka sbb:
 - Pada bahu kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas pertengahan tulang selangka, ditemukan luka-luka lecet gerus meliputi daerah seluas tiga belas sentimeter kali lima sentimeter dengan panjang rata-rata lima sentimeter, luka berwarna kemerahan .
 - Pada bahu kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas pertengahan tulang selangka, ditemukan luka-luka lecet gerus meliputi daerah seluas lima belas sentimeter kali tiga sentimeter, panjang rata-rata enam sentimeter, luka berwarna merah .

Halaman 7 dari 13 Halaman, Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2019/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tujuh tahun, ditemukan luka-luka lecet gerus akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran luka-luka tersebut sesuai dengan luka pada peristiwa dicakar. ***Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan jabatan.***

Perbuatan terdakwa **BHUPINDER KAUR** diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2019 No.Reg.Perk. PDM-1011 / DENPA.KTB / 11 / 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BHUPINDER KAUR** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BHUPINDER KAUR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima) belas hari** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos tanpa kerah warna putih dengan kondisi

Halaman 8 dari 13 Halaman, Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2019/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada bagian leher;

- 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna putih dengan kondisi rusak/tidak dapat ditutup pada bagian baterai ;

Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban AMRIK SINGH selaku pemilik;

4. Menetapkan agar supaya terdakwa **BHUPINDER KAUR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2019, Nomor 1266/Pid.Sus/2018/PN Dps, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa BHUPINDER KAUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BHUPINDER KAUR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos tanpa kerah warna putih dengan kondisi robek pada bagian leher
 - 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna putih dengan kondisi rusak/tidak dapat ditutup pada bagian baterai

Masing masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban AMRIK SINGH selaku pemiliknya;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya

Halaman 9 dari 13 Halaman, Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2019/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid.Sus/2019/PN Dps, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2019 seperti yang tercantum dalam surat pemberitahuan banding Nomor 1266 / Pid.Sus / 2018 / PN Dps;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, masing – masing tanggal 25 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Februari 2019, Nomor 1266/Pid.Sus/2018/PN Dps, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga**", *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia No.23 Tahun*

Halaman 10 dari 13 Halaman, Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2019/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki dan diperberat dengan pertimbangan disamping karena Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah didukung oleh 2 (dua) orang keterangan saksi, keterangan ahli dan juga didukung pula oleh visum et repertum Nomor 445/ 9076/X/RSUD tanggal 14 Oktober 2017, juga sebagai pelajaran bagi terdakwa dan anggota masyarakat lain, agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi memandang perlu memperbaiki dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Februari 2019, Nomor 1266 /Pid.Sus/2018/PN Dps, yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi seperti amar yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 29 huruf a Jo, Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan lain yang bersangkutan .

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Februari 2019, Nomor 1266 /Pid.Sus/2018/PN Dps, yang dimintakan banding

Halaman 11 dari 13 Halaman, Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2019/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuh sehingga

amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BHUPINDER KAUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BHUPINDER KAUR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dan 23 (duapuluh tiga) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintah barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos tanpa kerah warna putih dengan kondisi robek pada bagian leher;
 - 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna putih dengan kondisi rusak/tidak dapat ditutup pada bagian baterai;Masing - masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban AMRIK SINGH selaku pemiliknya;
5. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh kami : I Nyoman Dika, SH.MH selaku Ketua Majelis dengan H. Eka Budhi Prijanta, SH.MH dan Sutarto, SH.M.Hum masing-masing

Halaman 12 dari 13 Halaman, Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2019/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Maret

2019, Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2019/PTDPS tentang penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat

banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut

serta A.A. Istri Agung Mirah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua;

1. H Eka Budhi Prijanta, SH.MH.

I Nyoman Dika, SH.MH.

2. Sutarto, SH.M.Hum

Panitera Pengganti;

A.A. Istri Agung Mirah, SH.

Halaman 13 dari 13 Halaman, Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2019/PTDPS